

**REKOMENDASI
PERBAIKAN
KEBIJAKAN UNTUK
MENCEGAH DAMPAK
BURUK POLITIK
DINASTI DAN CALON
TUNGGAL**

Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perludem

Selasa, 4 Agustus 2020



Dinasti Politik dan Calon Tunggal

- **Konstitusional.** Dimungkinkan oleh regulasi pemilihan yang ada.
- **Politik Dinasti:** benturan kepentingan dengan petahana, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945
- **Calon Tunggal:** Putusan MK Nomor 100/PUU/XIII/2015. Calon tunggal tetap bisa ikut pilkada. Melalui pilihan Setuju atau Tidak Setuju terhadap si calon tunggal.


Perbedaan desain surat suara antara Pilkada Calon Tunggal 2015 (Putusan MK) dan Pilkada Calon Tunggal 2017 (UU No. 10 Tahun 2016)



Politik Dinasti dan Calon Tunggal Kontroversial dan Problematis

- Melimitasi akses warga negara pada pengisian jabatan public melalui pemilu dalam sebuah negara demokrasi yang berbentuk Republik.
- Rekrutmen calon dilakukan cenderung tidak demokratis. Secara eksklusif, tidak terbuka, dan minim partisipasi dari anggota, pengurus, maupun publik.
- Keraguan pada kapasitas dan kompetensi kepemimpinan politik calon dibandingkan perkembangan pembangunan daerah di bawah dinasti/calon tunggal.
- Praktik korupsi yang melibatkan calon berlatar keluarga politik dan calon tunggal: Banten, Cimahi, Buton, Kutai Kartanegara (dinasti dan calon tunggal), Klaten, Bangkalan, Malang, Banyuwasin, dll.
- Langgeng di tengah sorotan pada performa yang dianggap tidak menonjol.
- Dinasti di pilkada refleksi praktik dinasti di partai politik.

Calon Tunggal 2015, 2017, 2018



2015

- **Kabupaten Blitar** (Rijanto-Marhaenis UW) diusung 3 parpol (PDIP dan Gerindra)
- **Kabupaten Tasikmalaya** (UU Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto) diusung 3 parpol (PDIP, PAN, PKS)
- **Kabupaten Timor Tengah Utara** (Raymundus Sau Fernandes-Aloysius Kobes) diusung PDIP.
- Kesemua calon kepala daerah dari paslon tunggal adalah petahana.
- Putusan MK untuk mengatasi kebuntuan Politik akibat manuver politik yang dilakukan penantang dengan sengaja tidak mengusung calon agar pilkada ditunda dan petahana tidak lagi menjabat.

2017


- 9 daerah dari 101 pilkada (8,91%). Calon tunggal terjadi **di Kota Tebing Tinggi** (Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar) diusung 8 parpol, **Tulang Bawang Barat** (Umar Ahmad-Fauzi Hasan) diusung 10 parpol, **Pati** (Haryanto-Saiful Arifin) diusung 8 parpol, **Landak** (Karolin Margret Natasa-Herculanus Heriadi) diusung 8 parpol, **Buton** (Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry) diusung 7 parpol, **Maluku Tengah** (Tuasikal Abua-Martlatu Leleury) diusung 8 parpol, **Kota Jayapura** (Benhur Tomi Mano-Rustan Saru) diusung 7 parpol, **Tambrau** (Gabriel Asem-Mesak Metusala Yekwam) diusung 8 parpol, **Kota Sorong** (Lamberthus Jitmau-Pahima Iskandar) diusung 8 parpol.
- Seperti halnya pilkada 2015, calon tunggal pilkada 2017 terjadi di mayoritas pilkada yang petahana kepala daerahnya maju kembali untuk periode kedua. 3 daerah calon tunggal pilkada 2015 dan 8 daerah calon tunggal pilkada 2017 kesemuanya diikuti petahana bupati/walikota.
- Hanya di **Kabupaten Landak yang tidak diikuti petahana bupati. Akan tetapi, calon bupati yang maju, Karolin Margret Natasa, adalah anak dari gubernur Kalimantan Barat yang tengah menjabat.** Sedangkan calon wakil bupati Karolin adalah petahana wakil bupati Landak periode 2011-2016.

2018

- 1) Deli Serdang
- 2) Minahasa Tenggara
- 3) Padang Lawas Utara
- 4) Enrekang
- 5) Kota Prabumulih
- 6) Kota Makassar
- 7) Pasuruan
- 8) Mamasa
- 9) Lebak
- 10) Mamberamo Tengah
- 11) Tangerang
- 12) Puncak
- 13) Kota Tangerang
- 14) Jayawijaya
- 15) Tapin
- 16) Bone

2020? Ada
31 daerah
potensial (26
Kabupaten,
5 Kota)






Calon tunggal
bertransformasi dari upaya
mengatasi kebuntuan
politik menjadi cara
memastikan kemenangan
sejak awal, menghindari
kompetisi tanpa kehadiran
calon lain.




Perbaiki


1. Regulasi
 2. Demokratisasi Kelembagaan Partai Politiknya
 3. Penegakan Hukum yang efektif
 4. Membangun kesadaran masyarakat (peran-peran kelembagaan penyelenggara pemilu, pemerintah, dan gearakan masyarakat sipil)
- 


Rekomendasi Kebijakan

- **Memberikan calon alternatif agar tercipta pemilu yang kompetitif.**
- **Rekonstruksi keserentakan pemilu menjadi Pemilu Serentak Nasional (DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden) dan Pemilu Serentak Daerah (DPRD dan Kepala Daerah).**
- Penghapusan ambang batas pencalonan sebagai konsekwensi keserentakan pemilu legislatif dan kepala daerah dengan sistem pluralitas (satu putaran).
- Penyerahan visi, misi, program bukan sekedar formalitas. Ada peran panel ahli untuk membedah dokumen visi misi ini untuk memastikan kesesuaian dengan RPJM dan RPJP. Dokumen visi misi dynamin, bukan dokumen statis untuk merefleksikan interaksi calon dengan pemilih.
- Debat kandidat didesain optimal mengeksplorasi dan membedah visi, misi, dan program calon. Bukan hanya seremoni.
- Pembatasan belanja kampanye dan jaminan pengaturan akuntabilitas dana kampanye.



Persyaratan Pencalonan

- Kader partai minimal 3 tahun sebelum pencalonan bagi calon yang diusung oleh partai politik.
 - ASN/TNI/POLRI wajib mundur 3 tahun sebelum pencalonan pilkada.
 - Jalur perseorangan murni bagi calon non-partai.
- 




Latar Belakang Kehadiran Calon Tunggal

- Fenomena calon tunggal menjadi strategi baru untuk memenangkan Pilkada dengan menghambat kehadiran calon lainnya.
- Beratnya persyaratan pencalonan menjadi salah satu pemicu kehadiran calon tunggal:
 - Ketentuan syarat dukungan kursi DPRD 20% atau 25% Pemilu DPRD.
 - Berat dan mahal nya syarat untuk menjadi calon perseorangan


Dukungan untuk calon perseorangan cagub dan cawagub	Dukungan untuk calon perseorangan cawakot/cawabup dan cawawako/cawabup
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sampai 2juta jiwa harus didukung paling sedikit 10%	Kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sampai dengan 250ribu jiwa harus didukung paling sedikit 10%
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 2juta-6juta harus didukung paling sedikit 8.5%	Kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 250ribu-500ribu jiwa harus didukung paling sedikit 8.5%
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 6juta-12juta harus didukung paling sedikit 7.5%	Kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 500ribu-1juta jiwa harus didukung paling sedikit 7.5%
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 12juta harus didukung paling sedikit 6.5%	Kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1juta jiwa harus didukung paling sedikit 6.5%
Jumlah dukungan di atas harus tersebar di 50% kab/kota di provinsi dimaksud	Jumlah dukungan di atas harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kab/kota dimaksud

- Diperlukan penataan syarat pencalonan seperti menghilangkan ketentuan ambang batas pencalonan berupa persyaratan kursi/suara dan menurunkan syarat dukungan calon perseorangan.



Pemberlakuan Deposit Sejumlah Uang Sebagai Syarat Calon

- Menurut Ace Project terdapat dua tujuan utama pemberlakuan syarat deposit:
 - To make sure that only citizens with serious intentions try to gain a seat in parliament in the elections some democracies place financial deposits on the access to the ballot.
 - This is not only done to keep away irresponsible candidates from the ballot but also to alleviate the number of candidates who want to stand for election.
- Kebijakan deposit bisa juga dijadikan ukuran kemampuan finansial calon untuk menjadi peserta pemilu yang dijadikan salah satu ukuran mitigasi mencegah praktek korupsi.
- Besar kecilnya jumlah uang yang di deposit sangat tergantung pada sistem pemilu yang diterapkan:
 - Sistem Majority/Plurality yang berorientasi pada kandidat cenderung lebih besar;



Beberapa Negara yang Memberlakukan Syarat Deposit di Pencalonan

- payment of an official deposit prior to election (common in majoritarian systems): \$125 in New Zealand, \$140 in France, \$180 in Australia, and \$350 in Ireland¹². The deposit rises to \$640 in Canada, \$735 in Britain, and a hefty \$22,400 in Japan (Norris, Pippa (2004) Building Political Parties, International IDEA, Stockholm)

Country	Introduced by Law	Level of Deposit	Fee	Conditions for Return
Australia - Lower House	N/A	AUD 250		Receipt of 4% of total first preference votes
Australia - Upper House	N/A	AUD 500		Membership in group receiving 4% of Senate vote
Austria	N/A	Fee equivalent to app. USD 430 paid by each party		Not returned
Canada	N/A	CAD 200		Receipt of 15% of the vote
Japan	Last amendment: 17 May 2000	deposit of 3,000,000 yen		House of Reps: Receipt of 1/5 of the valid vote divided by the number of members to be elected House of Councillors: Receipt of 1/8 of the valid vote divided by number of the elected
Malaysia	29/10/03	deposit of RM 10,000		Receipt of 1/8 of votes cast
Netherlands	N/A	450 Euro (per election district)		Receipt of ¼ of the electoral quotient
New Zealand	N/A	NZD 100		Receipt of 1/4 of votes of the successful candidate

<https://aceproject.org/ero-en/topics/parties-and-candidates/Table%20of%20Financial%20Requirements%20for%20Parliamentary%20Ballot%20Access/>

Perlakuan yang setara antara calon tunggal dan kolom kosong

- Calon tunggal bukan berarti hanya satu-satunya pilihan, bukan berarti wajib dipilih. Membuka akses informasi seluas-luasnya masyarakat pada skema kolom kosong ini.
- Alat Peraga Kampanye juga disediakan untuk kolom kosong.
- Slot kampanye di media yang diberikan setara. Materi bisa disiapkan oleh panel ahli.
- Pengertian subyek pemilihan bukan hanya Paslon tapi juga kolom kosong.
- *Legal standing* pemantau terakreditasi untuk menjadi Pihak Terkait di MK.

+

○



Rekrutmen Politik Terbuka dan Demokratis

- Dalam beberapa kasus dibanyak negara pencalonan berbasis kekerabatan adalah hal lumrah, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Namun publik tidak bermasalah karena terjadi mekanisme rekrutmen yang terbuka, terukur, dan demokratis melalui *primary election*.
- Rekrutmen politik di UU Pemilu di Indonesia mencantumkan dua indikator dasar “Demokratis dan Terbuka” yang tidak pernah dijelaskan secara detail indikator dan mekanismenya seperti apa.
- Diperlukan pengaturan mengenai rekrutmen politik yang secara demokratis dan terbuka.

**3 pertanyaan kunci
demokratisasi seleksi kandidat
(Katz & Crotty 2006: 148-177)**

Siapa yang memenuhi syarat?

UU Partai Politik

UU Pemilu

AD/ART & Peraturan partai

Siapa yang mencalonkan?

Inklusif atau eksklusif


Sentralisasi/Desentralisasi

Partisipasi


Siapa yang dicalonkan?


Kualitas individu

Siapa yang mencalonkan?



Siapa yang mencalonkan?







Demokratisasi Internal Partai

- Penguatan dana negara untuk pembiayaan partai.
 - Alokasi 30% dana negara untuk kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan.
 - Pemilihan internal yang kompetitif.
 - SIPP ala LIPI perlu diadopsi dalam UU Partai Politik.
-